



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu disusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Keputusan Walikota Magelang Nomor 061/24/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Magelang; dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7. Lembaga teknis daerah adalah inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Magelang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
12. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang.
13. Unit pelaksana teknis pada badan yang selanjutnya disebut unit pelaksana teknis badan atau disingkat UPTB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah

Pasal 2

- (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.

- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
- (3) Lembaga teknis daerah dapat berbentuk inspektorat, badan, kantor, dan rumah sakit.

Rincian Tugas Lembaga Teknis Daerah

Pasal 3

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 4

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan serta pengelolaan retribusi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
 - e. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 5

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Program dan kebijakan teknis di bidang kesatuan polisi pamong prajaan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor.
 - e. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 061/24/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MAGELANG


FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 22